

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DAN
MUSYARAKAH TERHADAP *NON PERFORMING
FINANCING (NPF)* PADA BANK
UMUM SYARIAH**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Strata Satu
Jurusan Akuntansi



Oleh :

HAMDAN BIN OSMAN

NIM : 2009310521

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2013

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN
MUSYARAKAH TERHADAP NON PERFORMING
FINANCING (NPF) PADA BANK
UMUM SYARIAH**

ARTIKEL ILMIAH

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Strata Satu
Jurusan Akuntansi**



Oleh :

HAMDAN BIN OSMAN

2009310521

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2013**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Hamdan bin Osman
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 10 – Oktober – 1989
N.I.M : 2009310521
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata I
Konsentrasi : Akuntansi Perbankan
Judul : Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Umum Syariah.

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal :


(Kautsar Riza S, SE.,AK,MSA.,CA.,BKP.,SAS)

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Tanggal :


(Supriyati, SE.,M.Si,Ak.)

PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP NON PERFORMING FINANCING (NPF) PADA BANK UMUM SYARIAH

Hamdan bin Osman
STIE Perbanas Surabaya
E-mail: 2009310521@perbanas.ac.id
Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

This study aims to determine the effects of financing and analysis musyarakah against Non Performing Financing (NPF) in Islamic Banks in Indonesia since 2007 until 2012. This study also aims to determine which variables have the most significant effect on Non Performing Financing (NPF). study population in the form of Islamic Banks in Indonesia since 2007 until 2012. The sample using purposive sampling method and acquired 31 companies in the sample. The data used are secondary data, which mudharabah and Musyarakah financing as an independent variable and Non Performing Financing (NPF) as the dependent variable. Statistical methods used are statistical Product and Service Solutions (SPSS).

Results of this study demonstrate that mudharabah financing is no significant effect on Non Performing Financing (NPF). This can be explained in the regression test results (t test) that produces a value greater than 0.05 is equal to 0183. Musyarakah financing while also no significant effect on Non Performing Financing (NPF). This can be explained in the regression test results (t test) that produces a value greater than 0.05 is equal to 0117.

Keyword: *Mudharabah Financing, Musyarakah Financing, Non Performing Financing (NPF).*

PENDAHULUAN

Di Indonesia kehadiran bank yang berdasarkan syariah relatif baru, yaitu pada awal 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat Muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-19 Agustus 1990. Namun, diskusi tentang Bank Syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal 1980.

Sejak tahun 1992, perkembangan lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah, cukup luas sampai sekarang. Hal ini dipicu oleh UU No.10 tahun 1998 dan undang-undang terbaru mengenai perbankan syariah UU No. 21 tahun 2008 yang memungkinkan perbankan menjalankan *dual banking system* yaitu bank-bank konvensional mulai melirik dan membuka unit usaha

syariah. Kehadiran Bank Syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Muslim, tetapi juga bank milik non-Muslim. Saat ini Bank Islam sudah tersebar di berbagai negara-negara Muslim dan non-Muslim.

Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Investasi merupakan suatu kegiatan usaha yang mengandung risiko karena adanya unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya (*return*) juga tidak pasti dan tidak tetap. Sedangkan membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan

pada bunga. Perbankan syariah sebagai bentuk implementasi konsep ekonomi syariah mempunyai spirit keberpihakan kepada sektor riil terutama usaha menengah ke bawah. Perbankan syariah yang tidak mengenal rezim bunga, namun menawarkan kontrak kerjasama yang saling menguntungkan antara bank syariah (pemilik modal) dengan nasabah (pengelola usaha), dalam kontrak hubungan investasi antara bank syariah dan para nasabahnya disebut dengan istilah pembiayaan. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Jenis produk pembiayaan perbankan syariah yaitu pembiayaan jual-beli, bagi hasil, sewa, gadai dan lain-lainnya. Peneliti tertarik ingin meneliti pada bank syariah, karena kegiatan usahanya dilakukan dengan tidak berdasarkan bunga, dalam penelitian ini juga memilih pembiayaan bagi hasil, yang memiliki risiko yang besar, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, karena produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan dua produk perbankan syariah yang berpotensi sangat besar dalam menciptakan keseimbangan sektor moneter dan syariah. Karena kedua produk ini melibatkan dua pihak yang sedang bergerak mengelola sektor usaha yang memberikan nilai tambah pada gerakan ekonomi secara langsung. Pada tabel 1.1 pertumbuhan pembiayaan yang tinggi, ternyata tidak lepas dari memburuknya kualitas pembiayaan yang dilihat dari naiknya rasio kredit bermasalah atau dalam terminologi bank syariah disebut *Non Performing Financing* (NPF). Berdasarkan tingkat fluktuasi *Non Performing Financing* (NPF) yang cukup tinggi rentang intervalnya, maka menarik untuk diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi *non performing financing*

(NPF) pada bank umum syariah. Risiko yang besar harus diperhitungkan oleh bank untuk menjaga kesehatannya, bukan berarti menghindari produk yang berisiko tinggi tersebut, tetapi dengan melakukan terobosan yang bisa menghindari atau paling tidak meminimalisir risiko yang mungkin timbul.

Adanya kondisi diatas, maka akan dilakukan sebuah penelitian dengan judul **"Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap *Non Performing Financing* (NPF)"**. Alasan lain melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap kredit bermasalah perbankan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

RERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Bank Syariah

Definisi Bank Syariah telah dikemukakan oleh berbagai sumber, beberapa diantaranya sebagai berikut :

Arifin (2006:2) menjelaskan bahwa Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, Syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Menurut Muhammad (2008:13) dalam bukunya menyebutkan bahwa Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Disebutkan pula bahwa Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Quran dan Hadist Nabi SAW.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang berperan dalam lalu lintas keuangan, seperti menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan yang dijalankan berdasarkan prinsip hukum Islam yang

tertuang dalam Al-Quran dan Hadist. Salah satu prinsip hukum Islam yang diterapkan yakni dengan melakukan aktivitas muamalah berdasarkan syariat Islam, yakni dengan tidak memasukkan unsur riba di dalamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkannya dalam Al-Qur'an, sebagai berikut:

- Surah Al-Baqarah ayat 278-279 yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

- Surah An Nisa ayat 161 yang berbunyi:

“Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa dari operasional lembaga keuangan syariah atau bank syariah akan memperoleh keuntungan serta mengamalkan perintah Allah dengan menghindari riba. Seseorang sekaligus akan mendapatkan dua manfaat, yaitu : manfaat dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qashash ayat 77 yang berbunyi :
“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di

(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Dari ayat di atas bisa di pahami juga bahwa dalam menggunakan harta tidak boleh mengabaikan kebutuhannya di dunia dan juga untuk mencapai pahala di akhirat. Adapun pelarangan riba juga telah disebutkan dalam beberapa hadits, di antaranya:

- a. Riwayat Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda:

Tinggalkanlah tujuh hal yang membinasakan. Orang-orang bertanya: Apa itu wahai Rasul?. Beliau menjawab: Syirik kepada Allah SWT, sihir, membunuh jiwa orang yang diharamkan Allah SWT, kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri pada saat datangnya serangan musuh dan menuduh wanita mukmin yang suci tetapi lalai.

- b. Riwayat Al Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Abu Daud serta At Tirmidzi dari Jabir bin Abdulloh bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Allah SWT melaknat pemakan riba, yang memberi makannya, saksi-saksinya dan penulisnya.”

Selanjutnya, Menurut Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang tertuang dalam pasal 1 disebutkan bahwa :

Ayat 1. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Ayat 2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Ayat 7. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut

jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Prinsip syariah yang dimaksud dalam undang-undang di atas adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan yang berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dan juga, berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada penelitian ini menggunakan Bank Umum Syariah (BUS) untuk diteliti. Di bawah ini akan disertakan penjelasan tentang Bank Umum Syariah (BUS).

Bank Umum Syariah

Menurut Ismail (2011) dalam bukunya menjelaskan Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktifitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Bank umum syariah disebut juga dengan *full branch*, karena tidak di bawah koordinasi bank konvensional, sehingga aktivitasnya terpisah dengan bank konvensional. Bank umum syariah dapat dimiliki oleh bank konvensional. Bank umum syariah memiliki akta pendirian yang terpisah dari induknya, bank konvensional, atau berdiri sendiri, bukan anak perusahaan bank konvensional. Sehingga setiap laporan yang diterbitkan oleh bank syariah akan terpisah dengan induknya.

Kegiatan bank umum syariah secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fungsi utama, yaitu; penghimpunan dana pihak ketiga atau dana masyarakat, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, dan pelayanan jasa bank.

Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut:

1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan social, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Tujuan Bank Syariah

Menurut Sudarsono (2007) dalam bukunya menjelaskan, bank syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalat* secara Islam, khususnya *muamalat* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsure gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negative terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.

3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan ummat Islam terhadap bank non-syariah.

Ciri-Ciri Bank Syariah

Menurut Sudarsono (2007) dalam bukunya menjelaskan, bank syariah mempunyai ciri-ciri berbeda dengan bank konvensional, adapun ciri-ciri bank syariah adalah:

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu *akad* perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
2. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa

utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.

3. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.
4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasional bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar *muamalah* Islam.
6. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

Laporan Keuangan Syariah

Menurut Osmad Muthaher (2012) membangun sebuah sistem akuntansi dan audit yang bersifat standar merupakan sebuah keniscayaan dan telah menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi. Bahkan jika kita melihat pada Al-Qur'an maka kebutuhan pencatatan transaksi dalam sebuah sistem akuntansi yang tertata merupakan suatu hal yang sangat penting.

Berdasarkan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, Laporan keuangan adalah suatu penyajian

terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Laporan keuangan bank syariah berdasarkan PSAK No. 101 dalam Sri Nurhayati dan Wasilah (2012 : 101), sebagai berikut ini: Neraca; Laporan Laba Rugi; Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas; Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat; Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil; Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat; Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan Catatan atas Laporan Keuangan

Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi, menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2012 : 95)

Osmad (2012 : 26) menjelaskan, laporan keuangan pada sektor perbankan syariah, seperti juga sektor lainnya, adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan aktivitas operasi bank yang bermanfaat dalam mengambil putusan. Suatu laporan keuangan akan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan.

Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah, "Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil" (Muhammad, 2002:76)

Selanjutnya, menurut Ismail (2011) dalam bukunya menjelaskan pembiayaan

kerja sama usaha yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah merupakan investasi yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah. Bank syariah mempercayai nasabah untuk menjalankan usahanya agar memperoleh keuntungan. Keuntungan atau hasil usaha nasabah atas usaha kerja sama ini akan dibagi antara bank syariah dan nasabah. Bagi hasil merupakan imbalan yang akan diterima oleh bank syariah atas pembiayaan kepada nasabah. Pembiayaan yang menggunakan konsep kerja sama usaha dibedakan menjadi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Jenis-jenis Produk Pembiayaan Bank Syariah

Produk layanan pembiayaan Bank Syariah disesuaikan dengan bentuk dan tujuan penggunaan dananya sebagaimana dalam Adimarwan A. Karim (2011 : 322-323), meliputi:

Mudharabah, adalah suatu akad kerja sama dalam melaksanakan usaha milik nasabah, di mana pihak bank berperan sebagai *Shahibul Maal* membiayai 100% usaha nasabah dan nasabah sebagai *Mudharib* (pengelola). Hasil keuntungan yang diperoleh dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad mudharabah.

Musyarakah, adalah suatu akad kerjasama usaha antara bank dengan nasabah untuk membiayai suatu proyek usaha, di mana pihak bank bersama-sama dengan nasabah masing-masing menempatkan dananya sesuai proporsi yang disepakati. Keuntungan dan/atau kerugian dari proyek usaha akan dibagi secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad musyarakah.

Murabahah, adalah pembiayaan jual-beli barang baik berupa barang dagangan dan/atau barang untuk sarana & prasarana usaha dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Istishna', adalah pembiayaan jual-beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan berdasarkan persyaratan tertentu, kriteria, dan pola pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Ijarah, adalah pembiayaan yang digunakan untuk mengambil manfaat suatu barang dan/atau tempat dengan sistem sewa. Bank bertindak selaku pemberi sewa, dan nasabah sebagai penyewa (sewa rumah, tempat usaha). Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan kegunaan sewa tersebut.

Ijarah Muntahiya Bittamlik, adalah pembiayaan perpaduan antara akad jual-beli dan sewa (sewa-beli) atau lebih tepatnya adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang dari bank kepada nasabah (penyewa). Sifat pemindahan kepemilikan barang ini yang membedakan dengan ijarah.

Al-Qard, adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.

Dari beberapa jenis produk pembiayaan bank syariah di atas, dalam penelitian ini hanya berfokus pada pembiayaan bagi hasil, yaitu : pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Dibawah ini akan disertakan penjelasan tentang pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*

Pembiayaan Mudharabah

Menurut Kautsar (2012), *Akad mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Kepercayaan ini penting dalam *akad mudharabah* karena pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana. Dewan Syariah Nasional (DSN) menetapkan beberapa rukun dan ketentuan untuk pembiayaan *mudharabah* berdasarkan Fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*.

Selanjutnya, menurut Hendi Suhendi (2005:138) dalam Susi dan Asep (2012), disebutkan bahwa, “*Mudharabah* adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan”.

Sedangkan menurut Ismail (2011) *Pembiayaan mudharabah* akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan tersebut akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.

Muhammad syafi’i antonio (2001 : 93) dalam bukunya menjelaskan pembiayaan *mudharabah* memiliki beberapa manfaat yaitu :

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) dengan jumlah bunga yang tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan oleh nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Landasan syariah

Beberapa dalil yang menjelaskan tentang bolehnya akad *mudharabah* dari Al-Qur'an dan Al-Hadis adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an :

- Surah Al-Jumu'ah ayat 10, berbunyi: *"Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."*

- Surah Al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi:


"jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai."

Al-Hadis

- 1) Dari Shalib bin Suaib radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah saw. Bersabda, *"Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur adukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual."* (Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah Radhiyallahu Ta'ala.)
- 2) *"Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu*

dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas di dengar Rasulullah saw., beliau membenarkannya." (Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ath-Thabrani Radhiyallahu Ta'ala dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu 'anhu.)

Maka adapun Skema pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1

Skema Pembiayaan Mudharabah

Sumber : Ismail. 2011. Perbankan syariah

Keterangan, Skema 2.1 :

1. Bank syariah (*shahibul maal*) dan nasabah (*mudharib*) menandatangani akad pembiayaan mudharabah.
2. Bank syariah menyerahkan dana 100% dari kebutuhan proyek usaha.
3. Nasabah tidak menyerahkan dana sama sekali, namun melakukan pengelolaan proyek yang dibiayai 100% oleh bank.
4. Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh *mudharib*, bank syariah tidak ikut campur dalam manajemen perusahaan.
5. Hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan *mudharabah*.
6. Persentase tertentu menjadi hak bank syariah, dan sisanya diserahkan kepada nasabah. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh *mudharib*, maka akan semakin besar pendapatan yang diperoleh bank syariah dan *mudharib*.

Jenis-jenis Mudharabah

Berdasarkan PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, mudharabah terbagi atas tiga jenis, yaitu :

Mudharabah muthlaqah

Mudharabah muthlaqah adalah jenis mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.

Mudharabah muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan/atau obyek investasi atau sector usaha.

Mudharabah musytarakah

Mudharabah musytarakah adalah jenis mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

Pembiayaan Musyarakah

Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau asset nonkas yang diperkenankan oleh syariah. (Kautsar : 2012). Dewan Syariah Nasional (DSN) menetapkan beberapa rukun dan ketentuan untuk pembiayaan *musyarakah* berdasarkan Fatwa DSN NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

Menurut Sudarsono (2007) *musyarakah* adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Jadi, *musyarakah* merupakan suatu perjanjian kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam mengelola usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan

modalnya sesuai kesepakatan dan bagi hasil atas usaha sesuai kesepakatan bersama.

Muhammad syafi' i antonio (2001 : 93) dalam bukunya menjelaskan pembiayaan *musyarakah* memiliki manfaat yang sangat berguna bagi pihak bank maupun pihak nasabah, yaitu :

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu pada nasabah pendanaan secara tetap, akan tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan berhati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) dengan jumlah bunga yang tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan oleh nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Landasan syariah

Beberapa dalil yang menjelaskan tentang bolehnya *akad musyarakah* dari Al-Qur'an dan Al-Hadis adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an

Surah An-Nisa' ayat 12 yang berbunyi:
"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sedua dibayar hutangnya. Para

isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Surah Ash-Shad ayat 24 yang berbunyi:
 ”Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan **Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini".** dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.


As-Sunnah

Adapun dari As-Sunnah, terdapat beberapa hadis yang mengatur tentang akad musyarakah. Di antaranya adalah hadis qudsi yang diriwayatkan dari shahabat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu, yang redaksinya adalah: “*Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seseorang dari*

keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya maka aku akan keluar dari keduanya.” (HR Imam Abu Dawud dan Imam Al-Hakim.)

“*Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat.*” (HR. Muslim)

Maka adapun skema pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2

Skema Pembiayaan Musyarakah

Sumber : Ismail. 2011. Perbankan syariah

Keterangan, Skema 2.2 :

1. Bank syariah (*shahibul maal 1*) dan nasabah (*shahibul maal 2*) menandatangani akad pembiayaan musyarakah.
2. Bank syariah menyerahkan dana sebesar 70% dari kebutuhan proyek usaha yang akan dijalankan oleh nasabah.
3. Nasabah menyerahkan dana 30%, dan menjalankan usaha sesuai dengan kontrak.
4. Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh nasabah, dapat dibantu oleh bank syariah atau menjalankan bisnisnya sendiri, bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk mengelola usaha.
5. Hasil usaha atas kerja sama yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah. Namun dalam hal terjadi kerugian, maka bank syariah akan menanggung

kerugian sebesar 70% dan nasabah menanggung kerugian sebesar 30%.

6. Setelah kontrak berakhir, maka modal dikembalikan kepada masing-masing mitra kerja, yaitu 70% dikembalikan kepada bank syariah dan 30% dikembalikan kepada nasabah.

Jenis-jenis Musyarakah

Berdasarkan eksistensinya terbagi 2 (dua) jenis *musyarakah* yaitu *syirkah al-milk* dan *syirkah al-'uqud* (Kautsar : 2012), yaitu:

Syirkah al-milk

Syirkah al-milk mengandung arti kepemilikan bersama (*co-ownership*) yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (*joint ownership*) atas suatu kekayaan (aset).

Syirkah al-'uqud

Syirkah al-'uqud yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. *Syirkah Al'uqud* dibedakan menjadi :

- a. *Syirkah Abdan* (*syirkah* fisik) adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja/profesional di mana mereka sepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima
- b. *Syirkah Wujud* adalah kerja sama antara dua pihak di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga
- c. *Syirkah 'Inan* adalah bentuk kerja sama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan.
- d. *Syirkah Mufawadah* adalah bentuk kerja sama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun risiko kerugian.

Rasio Keuangan

Munawir (2004:64) menjelaskan bahwa rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan (*mathematical relationship*) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Rasio dapat digunakan sebagai alat analisa yang akan memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik buruknya posisi keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya, Dendawijaya (2009:114-121) menjelaskan bahwa rasio-rasio yang dapat dianalisis untuk mengetahui gambaran kinerja bank diantaranya adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau rasio kecukupan modal, *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Operational Efficiency Ratio* (OER).

Pada penelitian ini menggunakan Rasio *Non Performing Financing* (NPF), karena penelitian ini ingin meneliti pembiayaan bermasalah yang muncul akibat dari pihak *mudharib* tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana pembiayaan. Di bawah ini akan disertakan penjelasan tentang *Non Performing Financing* (NPF).
***Non Performing Financing* (NPF)**

Menurut Lukman Dendawijaya (2007:82) dalam Susi dan Asep (2012) "Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. Sejalan dengan pendapat tersebut, Pedoman Akuntansi Perbankan di Indonesia menggolongkan kredit non performing menjadi kredit dengan kualitas kurang lancar (KL), kualitas diragukan (D) dan kualitas macet (M).

Dalam peraturan bank indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat (2), bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL),

diragukan (D), macet (M). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006 ini juga menetapkan penilaian kualitas pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Bank Indonesia juga menetapkan aturan tambahan yaitu bagi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang besarnya sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dinilai hanya berdasarkan kemampuan membayar. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kolektibilitasnya tergolong: dalam perhatian khusus (*special mention*); kurang lancar (*substandard*); diragukan (*doubtful*) dan macet (*loss*). (Sholihin, 2010 : 599). Perhitungan *Non Performing Financing* (NPF) adalah sebagai berikut :

$$NPF = \frac{KL + D + M}{Total\ Pembiayaan} \times 100\% \dots\dots(1)$$

Jadi, pembiayaan bermasalah merupakan keadaan dari suatu pihak *mudharib* tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan. Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbs tahun 2007 tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasar prinsip syariah, kriteria kesehatan bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Kriteria Penilaian Peringkat Non Performing Financing

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	NPF < 2%	Sangat Baik
2	2% ≤ NPF < 5%	Baik
3	5% ≤ NPF < 8%	Cukup Baik
4	8% ≤ NPF < 12%	Kurang Baik
5	NPF ≥ 12%	Tidak Baik

Sumber : SE BI No. 9/24/DPbs tanggal 30 Oktober 2007

Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pemberian pembiayaan tidak akan lepas dari risiko, baik risiko yang bersifat makro maupun yang bersifat mikro, sehingga pembiayaan yang disalurkan tidak dapat dikembalikan oleh nasabah dan menjadi pembiayaan bermasalah. Menurut Dahlan Siamat (2005:175) terjadinya *Non Performing Financing* (NPF) disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat dibedakan sebagai berikut:

Faktor Internal:

- Kebijakan perkreditan/pembiayaan yang ekspansif.
- Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan/pembiayaan.
- Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit/pembiayaan.
- Itikad kurang baik dari pihak bank.

Faktor Eksternal:


- Penurunan kegiatan ekonomi.
- Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur.
- Kegagalan usaha debitur.
- Debitur mengalami musibah.

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Non Performing Financing (NPF)

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan maupun transaksi perbankan lainnya berdasarkan hukum Islam. Bank syariah menawarkan kontrak kerjasama yang saling menguntungkan antara bank syariah (pemilik modal) dengan nasabah (pengelola usaha) yang disebut dengan istilah pembiayaan. Beberapa dari produk pembiayaan bank syariah yaitu pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan kegiatan pembiayaan bank syariah dengan sistem bagi hasil untuk mendapat keuntungan. Keuntungan yang di dapat dari bagi hasil digunakan untuk kegiatan operasional bank syariah dan juga untuk memberikan pembiayaan kepada debitur

lain. Pembiayaan bagi hasil dipersepsikan oleh manajemen bank syariah sebagai pembiayaan *high risk*, seperti terjadinya pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. Akibat terjadinya resiko tersebut menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing*(NPF). Sehingga, apabila pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* meningkat, maka akan dapat meningkatkan *Non Performing Financing*(NPF). Apabila pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada bank dilaksanakan dengan baik atau menurun, maka akan dapat menurunkan *Non Performing Financing* (NPF). Sedangkan, dalam penelitian Septirvia Wahyu Kinasih (2012) yang menyatakan pembiayaan *Profit Loss Sharing* berpengaruh negatif signifikan dengan tingkat pembiayaan bermasalah atau *Non performing Financing* (NPF).

Model kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dijelaskan bahwa terdapat dua variabel independen dan satu variabel dependen. Dari kerangka pemikiran dapat dilihat variabel yang digunakan pada variabel independen yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) merupakan variabel dependen dimana variabel ini dipengaruhi oleh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Berdasarkan pada rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Terdapat pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *non performing financing* (NPF) pada bank umum syariah

H2 : Terdapat pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap *non performing financing* (NPF) pada bank umum syariah

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menggunakan filsafat positivisme, mempunyai rancangan yang rigid, dan datanya lebih banyak angka daripada gambar ataupun kata-kata. Menurut Sujoko Efferin (2008 : 47) penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori dan atau hipotesis-hipotesis melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dalam angka (*quantitative*) dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik dan atau permodelan matematis. Pengujian yang dilakukan menggunakan alat uji statistik regresi linear berganda.

Identifikasi Variabel

Berdasarkan pendahuluan dan landasan teori yang telah dipaparkan, variabel dependen dan independen yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Variabel Terikat (*dependent variable*).

- Rasio *Non Performing Financing* (NPF)

Variabel Bebas (*independent variable*).

- Pembiayaan *mudharabah*
- Pembiayaan *musyarakah*.

Definisi Operasional dan pengukuran variabel

Berikut ini akan dijelaskan mengenai definisi operasional variabel yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu:

Rasio *Non Performing Financing*

Variabel *Non Performing Financing* (NPF) menggambarkan pembiayaan

bermasalah pada bank syariah yang meliputi pembiayaan kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M). Rasio NPF diperoleh dengan rumus berikut:

$$NPF = \frac{KL + D + M}{Total\ Pembiayaan} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini rasio NPF merupakan variabel dependen yaitu variabel yang keberadaannya dapat dijelaskan oleh sejumlah variabel independen. Variabel ini dinotasikan dengan notasi NPF.

Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad pembiayaan antara *shahibul maal* dan *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana *shahibul maal* memberikan modal sebanyak 100% dan *mudharib* menjalankan usahanya. Keuntungan di bagi sesuai nisbah yang telah disepakati pada saat akad. Pembiayaan *mudharabah* dapat diperoleh dari rumus berikut:

$$= \frac{\text{Pembiayaan Mudharabah}}{\text{Total Pembiayaan Dana Pihak Ketiga}}$$

Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan *musyarakah* adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan *musyarakah* dapat diperoleh dari rumus berikut:

$$= \frac{\text{Pembiayaan Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan Dana Pihak Ketiga}}$$

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah yang ada di Indonesia. Hingga saat ini terdapat sebelas bank umum syariah di Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Kriteria Bank umum syariah yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bank Umum Syariah yang yang

menerbitkan *annual report* dari tahun 2007-2012, 2. Bank Umum Syariah yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel yang diteliti.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Penelitian dilakukan pada seluruh bank umum syariah yang ada di Indonesia yang menerbitkan *annual report*. Data yang dibutuhkan berupa data rasio keuangan. Data rasio keuangan berupa pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) yang diperoleh dari masing-masing *website* Bank Umum Syariah.

Uji Deskriptif

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diketahui dependent variabel *Non Performing Financing* (NPF), nilai minimum variabel NPF sebesar 0% oleh PT Panin Bank Syariah pada tahun 2010 dan PT BCA Syariah pada tahun 2011 dan 2012 yang artinya pada periode tersebut menunjukkan bahwa kinerja bank syariah tersebut semakin baik, sedangkan nilai maksimum sebesar 4.10% oleh PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2009. Rata-rata variabel NPF sebesar 1.57%. Sampel yang memiliki nilai NPF diatas rata-rata sebanyak 14 sampel atau 45.16%, sedangkan sebanyak 17 sampel atau 54.84% mempunyai nilai NPF dibawah rata-rata.

Nilai minimum variabel pembiayaan *mudharabah* sebesar 0% oleh PT Mega Syariah pada tahun 2012 yang artinya pada periode tersebut menunjukkan bahwa bank syariah tersebut tidak melakukan pembiayaan *mudharabah* dan Nilai maksimum sebesar 67.28% oleh PT Panin Bank Syariah pada tahun 2011. Rata-rata variabel pembiayaan *mudharabah* sebesar 12.42%. Sampel yang memiliki nilai pembiayaan *mudharabah* diatas rata-rata sebanyak 10 sampel atau 32.26%, sedangkan sebanyak 21 sampel atau

67.74% mempunyai nilai pembiayaan *mudharabah* dibawah rata-rata.

Nilai minimum variabel pembiayaan *musyarakah* sebesar 0.51% oleh PT Mega Syariah pada tahun 2012 dan nilai maksimum sebesar 36.73% oleh PT Bank Muamalat Indonesia tahun 2012. Rata-rata variabel pembiayaan *musyarakah* sebesar 17.40%. Sampel yang memiliki nilai pembiayaan *musyarakah* diatas rata-rata sebanyak 13 sampel atau 41.94%, sedangkan yang mempunyai nilai pembiayaan *musyarakah* dibawah rata-rata sebanyak 18 sampel atau 58.06%.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas

Hasil dari uji normalitas menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,433 dengan Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu sebesar signifikansi (Asymp. Sig) adalah sebesar 0,992 yaitu lebih dari 0,05 atau $0,992 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sampel penelitian dapat dikatakan terdistribusi normal sehingga model regresi layak digunakan untuk menguji hipotesis.

Pengujian Hipotesis

Uji analisis regresi linear berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$NPF = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan :

NPF : *Non performing financing*

α : Konstanta regresi

β_1, β_2 : Koefisien regresi

X_1 : Variabel pembiayaan *mudharabah*

X_2 : Variabel pembiayaan *musyarakah*

ε : Variabel pengganggu di luar variabel yang tidak dimasukkan sebagai variabel di atas.

Uji F (Uji Model)

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS *for windows* 19.0, maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil uji F atau Anova didapat F hitung sebesar 1.926 dengan signifikansi 0.165. Karena signifikansi lebih besar dari 0,05 berarti H_0 diterima dan H_a ditolak model regresi dikatakan tidak fit dengan data peneliti.

Uji R² (Koefisien Determinasi)

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda tampilan luaran SPSS *model summary* menunjukkan besarnya *adjusted R Square* sebesar 0.058 atau sekitar 5,8% . Hal ini berarti bahwa besarnya pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dapat menjelaskan variabel dependen yaitu *non performing financing* sebesar 5.8%, sedangkan sisanya ($100\% - 5.8\% = 94.2\%$) dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini. *Standard Error of the Estimate* (SEE) sebesar 1.06, makin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

Uji t (Uji Parsial)

Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 1.284 - 0.018 \text{ mudharabah} + 0.029 \text{ musyarakah} + \varepsilon$$

Dari persamaan regresi linear berganda diatas, dapat dilihat bahwa dari setiap variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansi dari setiap variabel lebih dari > 0.05 . Dari konstanta diatas dapat dijelaskan, $\alpha =$ Konstanta sebesar 1.284 yang artinya ketika ada variabel bebas pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* dianggap konstan atau tidak ada perubahan maka besarnya variabel *non performing financing* adalah sebesar 1.284.

Pengujian terhadap variabel pembiayaan *mudharabah*

β_1 = Berdasarkan beta koefisien regresi pembiayaan *mudharabah* sebesar -0.018 yang bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perubahan yang berlawanan antara variabel independen dan variabel dependen. Dengan demikian mengartikan bahwa setiap adanya peningkatan pembiayaan *mudharabah* akan mengakibatkan adanya penurunan pada variabel *non performing financing*.

Hipotesis pertama menyebutkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Berdasarkan hasil perhitungan data menggunakan program SPSS pada tabel 4.6 diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi pembiayaan *mudharabah* sebesar 0.183. Nilai ini diatas 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak, maka dapat di simpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap *Non performing Financing* (NPF).

Pengujian terhadap variabel pembiayaan *musyarakah*

β_2 = Berdasarkan beta koefisien regresi pembiayaan *musyarakah* sebesar 0.029 yang bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perubahan yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Dengan demikian mengartikan bahwa setiap adanya peningkatan pembiayaan *musyarakah* akan mengakibatkan adanya peningkatan pada variabel *non performing financing*.

Hipotesis kedua menyebutkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap *Non performing Financing* (NPF). Berdasarkan hasil perhitungan data menggunakan program SPSS diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi pembiayaan *musyarakah* sebesar 0.117 dan Nilai ini diatas 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak, maka dapat di simpulkan bahwa variabel pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *Non performing Financing* (NPF).

Pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap *Non performing Financing* (NPF).

Pembiayaan secara luas menurut Muhammad (2002) berarti *financing* atau pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Beberapa dari produk pembiayaan bank syariah, pembiayaan bagi hasil dipersepsikan oleh manajemen bank syariah sebagai pembiayaan *high risk*. Akibat dari terjadinya pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet, sehingga timbul pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Jika pembiayaan dilaksanakan dengan baik, maka akan menurunkan *Non Performing Financing* (NPF). Pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap pembiayaan bermasalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *Non Performing Financing*(NPF).

Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Non performing Financing* (NPF). Dilihat dari hasil uji regresi (uji t) yang menghasilkan nilai lebih besar dari 0.05 yaitu sebesar 0.183 ($0.183 > 0.05$), ini dikarenakan pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah tahun 2007-2012 cenderung masih sangat rendah. Rendahnya pembiayaan *mudharabah* karena Bank Umum Syariah dikatakan masih relatif baru, sehingga tidak akan mempengaruhi *Non Performing Financing*(NPF).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Susi Susilawati & Asep Ghofir Ali (2012) yang menyatakan pembiayaan *mudharabah* tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap *Non performing financing* (NPF). Dengan demikian dengan memiliki pembiayaan *mudharabah* yang tinggi

belum tentu akan meningkatkan *Non Performing Financing*(NPF), karena perubahan tingkat *Non Performing Financing*(NPF) juga dipengaruhi oleh indikator lain diluar penelitian ini.

Pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap *Non Performing Financing*(NPF).

Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Dilihat dari hasil uji regresi (uji t) yang menghasilkan nilai lebih besar dari 0.05 yaitu sebesar 0.117 ($0.117 > 0.05$), sama halnya dengan pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* pada Bank Umum Syariah tahun 2007-2012 cenderung masih rendah juga, sehingga tidak mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF).

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Septrivia Wahyu Kinasih (2012) yang menyatakan pembiayaan *Profit Loss Sharing*(*musyarakah*) berpengaruh negatif signifikan dengan tingkat pembiayaan bermasalah atau *Non performing Financing* (NPF). Dengan demikian dengan memiliki pembiayaan *musyarakah* yang tinggi belum tentu akan meningkatkan *Non Performing Financing*(NPF), karena perubahan tingkat *Non Performing Financing*(NPF) juga dipengaruhi oleh indikator lain diluar penelitian ini.

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap *Non Performing Financing*(NPF). Penelitian ini merupakan penelitian sekunder dengan menggunakan data sampel Bank Umum Syariah diseluruh Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan periode 2007-2012. Berdasarkan pada tujuan dan analisis data yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut: Pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF), karena pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah tahun 2007-2012 cenderung masih sangat rendah. Sehingga, pembiayaan *mudharabah* tidak mempengaruhi *Non Performing Financing*(NPF). Pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Non performing Financing* (NPF). Sama halnya dengan pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* pada Bank Umum Syariah tahun 2007-2012 cenderung masih rendah juga. Sehingga, pembiayaan *musyarakah* tidak mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF).

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain : 1.Sampel dalam penelitian ini sangat terbatas karena Bank Umum Syariah ada yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunan pada tahun penelitian 2007-2012, 2.Terbatasnya sampel dalam penelitian ini juga disebabkan Bank Umum Syariah ada yang tidak mengeluarkan data lengkap seperti data yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1.Penelitian berikutnya diharapkan menambah periode pengamatan agar dapat memberikan hasil pengujian yang lebih baik, 2.Penelitian selanjutnya hendaknya mempertimbangkan beberapa variabel lain seperti produk pembiayaan bank syariah lainnya, 3.Penelitian dimasa mendatang juga disarankan melakukan pengujian ulang dengan menggunakan pengukuran rasio keuangan perbankan yang lain, 4.Akan lebih baik penelitian selanjutnya juga dapat memisahkan atau membagi pembiayaan bermasalah yang ada di Bank Syariah berdasarkan jenis pembiayaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adimarwan A. Karim. 2011. *Bank Islam- Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Ifham Sholihin. 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Annisa restu krisnasari. 2011. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat Non Performing Financing di BPR Syariah Berkah Amal Salman Bandung. Skripsi Sarjana diterbitkan. Universitas Islam Bandung.
- Bank Indonesia. 2006. *Peraturan bank indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah*. Jakarta : Bank Indonesia.
- _____, 2007. *Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbs tahun 2007 tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasar prinsip syariah*. Jakarta : Bank Indonesia.
- _____, 2008. *Undang-Undang Republika Indonesia No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Jakarta : Bank Indonesia.
- Dahlan Siamat. 2005, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*
- Hendi Suhendi. 2005, *Fiqih-Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Heri Sudarsono. 2007, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Ekonisia, Yogyakarta.
- Hermawan. 2008, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 27 Juni 2007 tentang Akuntansi Mudharabah*. Jakarta : Graha Akuntan.
- _____, 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106 27 Juni 2007 tentang Akuntansi Musyarakah*. Jakarta : Graha Akuntan
- _____, 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 27 Juni 2007 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta : Graha Akuntan
- Imam Ghozali. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ismail. 2011. *Perbankan syariah*. Kencana. Jakarta.
- Irawan Febianto. 2007. *Risk Management in Mudharabah and Musharakah Financing of Islamic Bank, Banking & Financial Institutions eJournal*, Vol 2 Issue 155.
- Kasmir. 2003. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Surabaya Pers.
- Kautsar Riza Salman. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis*

PSAK Syariah, Akademia Permata, Padang.

Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Laily Dwi Arsyianti & Irfan Syauqi Beik. 2011. Analisa tingkat pengembalian pembiayaan bank syariah yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional: studi kasus Malaysia. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq* Vol.2 No. 1 Maret 2011
- Lukman Dendawijaya. 2007. *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 2009. *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muhammad. 2002. *Bank Syariah : "Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman"*. Ekonosia. Yogyakarta.
- Muhammad. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Gema Insani Press, Jakarta.
- _____, 2008. *Metodologi Pemikiran Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Muhammad Syafi'I Antonio. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- _____, 2008. "*Bank Syariah; Dari Teori ke Praktik*", Gema Insani Press, Jakarta.
- Munawir. 2004. *Analisa Laporan Keuangan Edisi Keempat*. Yogyakarta : Liberty.
- Osmad Muthaher. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Septivia Wahyu Kinasih. 2012. Pengaruh profil risiko jenis pembiayaan terhadap rasio non performing financing bank syariah di Indonesia. Departemen
- Sri Indah Niken Sari, Dian S & Tuty Sari Wulan. 2012. Pembiayaan mudharabah dan kaitannya dengan *Non Performing Financing* (NPF) dan bagi hasil.econosains - Volume X, Nomor 2, Agustus 2012
- Sri Nurhayati dan Wasilah. 2012. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sujoko eferin, DKK. 2008. *Metode penelitian akuntansi mengungkapakan fenomena dengan pendekatan kuantitatif & kualitatif*. Graha ilmu.
- Susi Susilawati & Asep Ghofir Ali. 2012. pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). *Banking and Management Review*.
- Yesi Oktriani. 2008. " Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)". Universitas Siliwangi Tasikmalaya.
- Zainul Arifin. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.